



PENETAPAN

Nomor 38/Pdt.G/2021/PN Cbi

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Cibinong yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**Tim Likuidasi PT. Bpr Sekar (dl)**, berkedudukan di Ruko Pasar Sentral Blok ESC 27, Lippo Cikarang, Kelurahan Sukaresmi, Kecamatan Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Agustian Effendi, SH, Dasar, SH, M.H dan Nikson Aron Siahaan, SH, semuanya Advokad/Pengacara pada Kantor Hukum AGUSTIAN EFFENDI & REKAN, beralamat di Ruko Ventura Jalan Gunung Panderman Blok A Nomor 9, LIPPO Cikarang, Bekasi berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 26 Januari 2021, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong tanggal 15 Feruari 2021, dibawah Nomor 1930/SK.Pdt/2021/PN.Cbi, sebagai **Penggugat**;

Lawan:

**Eko Sunu Santoso**, bertempat tinggal di Perum Taman Permata Palem, Blok C-42 Rt 002/ Rw 007 Kelurahan Cirimekar, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Suradi, S.H Avokad /Pengacara pada Kantor Hukum SURADI & PARTNER, beralamat di Jl Durian 7, Perum Bekasi Regency 2 Blok EE 6 No.37 RT 004/RW 018, Kelurahan Warna Sari, Kecamatan Cibitung, Kabupaten Bekasi, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 1 Mei 2021, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong tanggal 3 Mei 2021, dibawah Nomor 556/SK.Pdt/2021/PN.Cbi sebagai **Tergugat** ;



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 27 Januari 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong pada tanggal 29 Januari 2021 dalam Register Nomor 38/Pdt.G/2021/PN Cbi, telah mengajukan gugatan dengan alasan sebagaimana dalam surat gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa oleh karena panjar biaya perkara habis, maka Penggugat telah diberitahu dengan surat pemberitahuan tanggal 28 Juli 2021 agar segera menambah panjar biaya perkara dalam tenggang waktu satu bulan sejak diterimanya pemberitahuan ini, namun Penggugat tidak membayar tambahan panjar biaya perkara hingga batas waktu yang telah ditentukan tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap telah termasuk dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena panjar biaya perkara habis dan setelah penggugat ditegur agar menambah panjar biaya perkara hingga batas waktu yang telah ditentukan, tetapi Penggugat tidak membayar tambahan biaya perkara hingga batas waktu yang telah ditentukan tersebut, ini menunjukkan bahwa Penggugat tidak sungguh-sungguh/serius dalam mengajukan Gugatan maka berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 1967 perkara tersebut pendaftarannya dibatalkan dan memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Cibinong untuk mencoret perkara ini dari daftar perkara;

Menimbang, bahwa selanjutnya Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 1967, point 3 huruf e menyebutkan bahwa "Dengan pembatalan daripada pendaftaran gugatan/surat gugatan tersebut maka perkara yang bersangkutan dianggap selesai/dicabut oleh Penggugat, dan dapat diajukan lagi kemuka Pengadilan sebagai suatu perkara baru;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan dibatalkan, maka Penggugat dihukum membayar biaya perkara ini ;

Memperhatikan Ketentuan Perundang-undangan dan Peraturan yang yang berkaitan dengan perkara ini ;



**M E N E T A P K A N**

1. Membatalkan perkara perdata Nomor 38/Pdt.G/2021/PN.Cbi;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Cibinong untuk mencoret dari daftar perkara;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 525.000,00 (lima ratus dua puluh lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, pada hari Senin, tanggal 27 September 2021, oleh kami, Rina Zain, S.H., sebagai Hakim Ketua, Khaerunnisa, S.H., dan Wungu Putro Bayu Kumoro, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota,, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 58/Pdt.G/2021/PN Cbi tanggal 5 Juli 2021, putusan tersebut pada hari dan tanggal yang sama diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut Yunita Sofriani, S.H., M.H Panitera Pengganti diluar kehadiran Penggugat maupun kuasanya, tanpa dihadiri oleh Tergugat maupun Kuasanya

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Khaerunnisa S.H.

Rina Zain, S.H.

Wungu Putro Bayu Kumoro, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Yunita Sofriani, S.H., M.H

**Perincian Biaya:**

Biaya Pendaftaran Perkara	: Rp.	30.000,-
Biaya Pemberkasan / ATK	: Rp.	75.000,-

Halaman 3 dari 4 Penetapan Perdata Nomor 38/Pdt.G/2021/PN Cbi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Panggilan	:	Rp.	360.000,-
PNBP Panggilan	:	Rp.	20.000,-
Biaya Transpor ke kanto Pos	:	Rp	20.000,-
Redaksi	:	Rp.	10.000,-
Meterai	:	Rp.	10.000,-

Jumlah : Rp. 525.000,-

Terbilang : lima ratus dua puluh lima ribu rupiah.-

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)